



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AAT ATMAJA Bin ATANG;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun /18 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Banteng RT. 02/03 Desa Sertajaya
Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten
Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AAT ATMAJA Bin ATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAT ATMAJA Bin ATANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
 2. 1 (satu) dokumen Surat perjanjian kerjasama tanggal 04 Juni 2013;
 3. 1 (satu) Surat Kesepakatan pelimpahan SPK tanggal 21 Maret 2018;
(dikembalikan kepada Saksi ABDUL GOFUR);
 4. 1 (satu) dokumen Surat perjanjian kerjasama No. 011 /ADIKU /XII /10 tanggal 01 Oktober 2012;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AAT ATMAJA Bin ATANG bersama dengan sdr. NEDIH Bin EMUR (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2018 bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dan sdr. NEDIH memiliki kerjasama penjualan limbah scrab besi PT. Anugerah Daya Industri Komponen Utama (PT. ADIKU) dengan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR namun Terdakwa dan sdr. NEDIH mempunyai hutang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR. Bahwa kemudian Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR mendengar info Terdakwa dan sdr. NEDIH akan menjual limbah scrab besi tersebut kepada orang lain sehingga Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR berinisiatif memanggil Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk menyelesaikan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. NEDIH meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR dengan menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 011 /ADIKU /XII/10 tanggal 1 Oktober 2012 antara sdr. NEDIH dengan Saksi ADHINANTO Bin ISDIYONO selaku GA HRD pada PT. ADIKU padahal pada faktanya adalah tidak benar telah terbit SPK antara sdr. NEDIH dan PT. ADIKU, karena kerjasama pengelolaan limbah di PT. ADIKU hanya diberikan kepada PT. MPI dan lingkungan desa Sertajaya yang diwakili oleh Terdakwa dan Nedih. SPK yang diperlihatkan Terdakwa dan sdr. NEDIH hanya untuk meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR untuk membuat perjanjian kerjasama pengikatan agar hasil limbah PT. ADIKU hanya diberikan kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR. Selanjutnya setelah Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR yakin dengan rangkaian kebohongan Terdakwa dan sdr. NEDIH, bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mereka membuat kesepakatan pada tanggal 13 Februari 2018 untuk pelimpahan SPK pengelolaan limbah di PT. ADIKU yaitu dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar seratus Juta Rupiah) dan didalam kesepakatan tersebut Saksi H. DOFIR menambahkan dana sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dikarenakan uang Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan sdr. NEDIH sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 antara Terdakwa dan sdr. NEDIH selaku Pihak I dan Saksi H. DOFIR selaku Pihak Kedua membuat Surat Kesepakatan Pelimpahan SPK dimana pihak I akan melimpahkan SPK pada PT. ADIKU kepada Pihak ke II. Adapun akibat pelimpahan SPK tersebut Saksi DOFIR menjadi semakin percaya kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sehingga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kembali beberapa dana untuk diberikan kepada PT. ADIKU antara lain :

- 1) Pada tanggal 13 Februari 2018 Saksi H. DOFIR memberikan dana titipan untuk pembayaran SPK PT. ADIKU kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 22 Februari 2018, Saksi H. DOFIR kembali memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- 3) Pada tanggal 07 Mei 2018, Saksi H. DOFIR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- 4) Pada tanggal 10 Mei 2018, Saksi H. DOFIR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 5) Pada tanggal 16 Mei 2018, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa Sebelum terealisasi untuk dibalik namakan SPK PT. ADIKU kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR pihak perusahaan PT.ADIKU memutuskan pengelolaan limbah antara Terdakwa dan Sdr. NEDIH dengan alasan atau keterangan dari pihak perusahaan bahwa Terdakwa dan sdr. NEDIH kurang membayar pembelian Scrap di PT. ADIKU senilai Rp. 448.556.500,- (Empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasar kwitansi, bon dan tanda terima yang telah Saksi H. DOFIR dan Saksi H. Abd Gofur bayarkan melalui Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk pembayaran limbah scrap besi di PT. ADIKU masih ada sisa deposit sebesar Rp. 164.535.725,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Bahwa Tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR beritikad akan membayarkan kekurangan tersebut kepada perusahaan (PT.ADIKU) namun setelah mendapatkan konfirmasi dari PT. ADIKU melalui Saksi ADHINANTO menjelaskan bahwa antara PT. ADIKU dengan Terdakwa dan sdr. NEDIH tidak memiliki perjanjian secara tertulis mengenai Surat Perjanjian Kerjasama seperti yang Terdakwa dan sdr. NEDIH perlihatkan kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR. Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. NEDIH, Saksi H. DOFIR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi H. ABD GOFUR mengalami kerugian total sekitar Rp.3.226.535.725,-
(tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh
ratus dua puluh lima rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1
ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. H. Abdul Gafur Bin Bahruni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Dofir bertemu dengan Terdakwa dan
Saksi Dofir pada tahun 2013 dan menjalin kerjasama jual beli limbah
besi scarb yang dihasilkan oleh PT. ADIKU (Anugerah Daya Industri
Komponen Utama) di kawasan Industri Jababeka V JL. Science Timur 1
Blok A 5 H desa serta jaya Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi;
 - Bahwa pada saat itu PT. ADIKU yang menghasilkan limbah besi scarb
memberikan /menjual limbahnya kepada PT. MPI dan lingkungan desa
Sertajaya yang diwakili oleh Terdakwa dan Nedih ;
 - Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 telah diadakan perjanjian
kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Hi. DOFIR mengenai penjualan
limbah besi scarb PT. ADIKU melalui Terdakwa kepada Saksi Hi.
DOFIR;
 - Bahwa dari perjanjian tersebut Terdakwa yang mendapatkan limbah dari
PT. ADIKU memberikan /menjual limbah tersebut kepada Saksi Hi.
DOFIR;
 - Bahwa dalam perjalanan penjualan limbah scarb tersebut tercatat oleh
Hi. DOFIR bahwa tunggakan hutang Terdakwa dan sdr. NEDIH telah
terlalu banyak, namun belum dipersoalkan karena Terdakwa dan sdr.
NEDIH masih mengirimkan limbah besi scarb kepada Hi. DOFIR
maupun Saksi Hi GOFUR;
 - Bahwa sdr. Nedih dan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi dan
Saksi Dofir pada saat kerjasama limbah scarb dari tahun 2013 sampai
dengan perkara ini dilaporkan total Rp. 3. 226.535.725,- (tiga milyar dua
ratus dua puluh enam lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua
puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR mendengar Informasi bahwa sdr. Nedih dan Terdakwa akan menjual limbah scrab besi yang dihasilkan PT. ADIKU kepada orang lain;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Hi. GOFUR dan Hi DOFIR memanggil Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk menyelesaikan hal tersebut di rumah Hi. DOFIR pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 yang terletak di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat itu sdr. NEDIH dan Terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. ADIKU antara sdr. NEDIH dan PT. ADIKU yang diwakili oleh sdr. ADHINANTO selaku HRD ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sepakat mengiyakan SPK tersebut kepada Saksi Hi DOFIR dan Saksi Hi GOFUR Bahwa SPK PT. ADIKU telah terbit;
- Bahwa akibat sdr. NEDIH dan Terdakwa menunjukkan SPK tersebut Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR semakin percaya kepada mereka berdua bahwa limbah PT. ADIKU sudah menjadi milik Terdakwa dan sdr. GOFUR;
- Bahwa setelah yakin akhirnya Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR menawarkan kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk membalik namakan SPK tersebut dari milik sdr. NEDIH menjadi milik Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa dan sdr. NEDIH bersama Hi. DOFIR membuat surat kesepakatan bersama yang isinya antara lain Terdakwa dan sdr. NEDIH melimpahkan dan menyerahkan SPK pengelolaan limbah ekonomis sisa hasil produksi PT. ADIKU kepada Saksi Hi. DOFIR dan memberikan kompensasi kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sebesar Rp. 2.100.000.000,- (duam milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa dari total uang kompensasi yang harus Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR berikan kepada Terdakwa, Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR akan menambah sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saja dikarenakan hutang Terdakwa dan sdr. NEDIH sudah terlalu banyak;
- Bahwa selanjutnya dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah diberikan secara bertahap namun belum genap dikarenakan diperjalanan perjanjian tersebut Saksi Hi. GOFUR dan Hi. DOFIR

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa PT. ADIKU tidak pernah mengeluarkan SPK Limbah ekonomis kepada siapapun ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hi. GOFUR telah melakukan perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan bersama tertanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. Dofir Bin Murahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Dofir bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Dofir pada tahun 2013 dan menjalin kerjasama jual beli limbah besi scarb yang dihasilkan oleh PT. ADIKU (Anugerah Daya Industri Komponen Utama) di kawasan Industri Jababeka V JL. Science Timur 1 Blok A 5 H desa serta jaya Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi;
- Bahwa pada saat itu PT. ADIKU yang menghasilkan limbah besi scrab memberikan /menjual limbahnya kepada PT. MPI dan lingkungan desa Sertajaya yang diwakili oleh Terdakwa dan Nedih ;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 telah diadakan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Hi. DOFIR mengenai penjualan limbah besi scrab PT. ADIKU melalui Terdakwa kepada Saksi Hi. DOFIR;
- Bahwa dari perjanjian tersebut Terdakwa yang mendapatkan limbah dari PT. ADIKU memberikan /menjual limbah tersebut kepada Saksi Hi. DOFIR;
- Bahwa dalam perjalanan penjualan limbah scrab tersebut tercatat oleh Hi. DOFIR bahwa tunggakan hutang Terdakwa dan sdr. NEDIH telah terlalu banyak, namun belum dipersoalkan karena Terdakwa dan sdr. NEDIH masih mengirimkan limbah besi scrab kepada Hi. DOFIR maupun Saksi Hi GOFUR;
- Bahwa sdr. Nedih dan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi dan Saksi Dofir pada saat kerjasama limbah scrab dari tahun 2013 sampai dengan perkara ini dilaporkan total Rp. 3. 226.535.725,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR mendengar Informasi bahwa sdr. Nedih dan Terdakwa akan menjual limbah scrab besi yang dihasilkan PT. ADIKU kepada orang lain;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Hi. GOFUR dan Hi DOFIR memanggil Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk menyelesaikan hal tersebut di rumah Hi. DOFIR pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 yang terletak di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat itu sdr. NEDIH dan Terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. ADIKU antara sdr. NEDIH dan PT. ADIKU yang diwakili oleh sdr. ADHINANTO selaku HRD ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sepakat mengiyakan SPK tersebut kepada Saksi Hi DOFIR dan Saksi Hi GOFUR Bahwa SPK PT. ADIKU telah terbit;
- Bahwa akibat sdr. NEDIH dan Terdakwa menunjukkan SPK tersebut Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR semakin percaya kepada mereka berdua bahwa limbah PT. ADIKU sudah menjadi milik Terdakwa dan sdr. GOFUR;
- Bahwa setelah yakin akhirnya Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR menawarkan kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk membalik namakan SPK tersebut dari milik sdr. NEDIH menjadi milik Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa dan sdr. NEDIH bersama Hi. DOFIR membuat surat kesepakatan bersama yang isinya antara lain Terdakwa dan sdr. NEDIH melimpahkan dan menyerahkan SPK pengelolaan limbah ekonomis sisa hasil produksi PT. ADIKU kepada Saksi Hi. DOFIR dan memberikan kompensasi kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa dari total uang kompensasi yang harus Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR berikan kepada Terdakwa, Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR akan menambah sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saja dikarenakan hutang Terdakwa dan sdr. NEDIH sudah terlalu banyak;
- Bahwa selanjutnya dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah diberikan secara bertahap namun belum genap dikarenakan diperjalankan perjanjian tersebut Saksi Hi. GOFUR dan Hi. DOFIR

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa PT. ADIKU tidak pernah mengeluarkan SPK Limbah ekonomis kepada siapapun ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hi. GOFUR telah melakukan perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan bersama tertanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adhinanto Bin Isdiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ADIKU (Anugerah Daya Industri Komponen Utama) di kawasan Industri Jababeka V JL. Science Timur 1 Blok A 5 H desa serta jaya Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi sebagai HRD;
- Bahwa PT. ADIKU menghasilkan limbah ekonomi hasil industry besi scrub;
- Bahwa limbah tersebut dikelola oleh PT. MPI dan masyarakat sekitar sertajaya yang diwakili oleh sdr. NEDIH dan Terdakwa;
- Bahwa dalam pengelolaan limbah tersebut PT. ADIKU tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) kepada pihak manapun;
- Bahwa limbah besi scrub selain PT. MPI secara bergantian diberikan kepada sdr. NEDIH dan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan SPK antara sdr. NEDIH dengan Saksi yang menyatakan Perjanjian Kerjasama PT. ADIKU dengan ditandatangani Saksi adalah tidak benar alias palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. Dofir dan H. Abdul Gofur sejak tahun 2013 karena kerjasama penjualan limbah;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengangkut limbah di PT. ADIKU (Anugerah Daya Industri Komponen Utama) di kawasan Industri Jababeka V JL. Science Timur 1 Blok A 5 H desa serta jaya Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi bersama dengan sdr. NEDIH (DPO);
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan PT. ADIKU berupa pengangkutan limbah tidak pernah dibuat secara tertulis ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa bersama sdr. NEDIH dipanggil oleh Saksi Hi. Abdul Gofur dan Hi. Dofir untuk membicarakan perihal pemberian limbah yang Terdakwa dan nedih berikan kepada para Saksi;
- Bahwa pada saat itu sdr. NEDIH dan Terdakwa menunjukan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan PT. ADIKU kepada Saksi Hi. Abdul Gofur dan Hi. Dofir sehingga membuat para Saksi yakin bahwa mereka berdua memiliki kerjasama secara tertulis;
- Bahwa akibat surat SPK palsu tersebut Saksi Hi. GOFUR dan Saksi Hi. DOFIR membuat kesepakatan antara sdr. NEDIH dan Terdakwa untuk melimpahkan SPK yang Terdakwa punya kepada Hi. DOFIR;
- Bahwa setelah dibuat kesepakatan pelimpahan SPK Hi. DOFIR dan Hi. GOFUR membayar kompensasi sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) selanjutnya mereka sepakat untuk dibayarkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dikarenakan utang sdr. NEDIH dan Terdakwa sudah terlalu banyak kepada Saksi Hi DOFIR dan Saksi Hi. GOFUR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
- 1 (satu) dokumen Surat perjanjian kerjasama tanggal 04 Juni 2013;
- 1 (satu) Surat Kesepakatan pelimpahan SPK tanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) dokumen Surat perjanjian kerjasama No. 011 /ADIKU /XII /10 tanggal 01 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa dan sdr. NEDIH memiliki kerjasama penjualan limbah scrab besi PT. Anugerah Daya Industri Komponen Utama (PT. ADIKU) dengan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR namun Terdakwa dan sdr. NEDIH mempunyai hutang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR;
- Bahwa kemudian Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR mendengar informasi Terdakwa dan sdr. NEDIH akan menjual limbah scrab besi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang lain sehingga Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR berinisiatif memanggil Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk menyelesaikan hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. NEDIH meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR dengan menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 011 /ADIKU /XII/10 tanggal 1 Oktober 2012 antara sdr. NEDIH dengan Saksi ADHINANTO Bin ISDIYONO selaku GA HRD pada PT. ADIKU padahal pada faktanya adalah tidak benar telah terbit SPK antara sdr. NEDIH dan PT. ADIKU, karena kerjasama pengelolaan limbah di PT. ADIKU hanya diberikan kepada PT. MPI dan lingkungan desa Sertajaya yang diwakili oleh Terdakwa dan NediH. SPK yang diperlihatkan Terdakwa dan sdr. NEDIH hanya untuk meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR untuk membuat perjanjian kerjasama pengikatan agar hasil limbah PT. ADIKU hanya diberikan kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR;
- Bahwa setelah Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR yakin dengan rangkaian kebohongan Terdakwa dan sdr. NEDIH, bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mereka membuat kesepakatan pada tanggal 13 Februari 2018 untuk pelimpahan SPK pengelolaan limbah di PT. ADIKU yaitu dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar seratus Juta Rupiah) dan didalam kesepakatan tersebut Saksi H. DOFIR menambahkan dana sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dikarenakan uang Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan sdr. NEDIH sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 antara Terdakwa dan sdr. NEDIH selaku Pihak I dan Saksi H. DOFIR selaku Pihak Kedua membuat Surat Kesepakatan Pelimpahan SPK dimana pihak I akan melimpahkan SPK pada PT. ADIKU kepada Pihak ke II. Adapun akibat pelimpahan SPK tersebut Saksi DOFIR menjadi semakin percaya kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sehingga memberikan kembali beberapa dana untuk diberikan kepada PT. ADIKU antara lain :
 1. Pada tanggal 13 Februari 2018 Saksi H. DOFIR memberikan dana titipan untuk pembayaran SPK PT. ADIKU kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



2. Pada tanggal 22 Februari 2018, Saksi H. DOFIR kembali memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
 3. Pada tanggal 07 Mei 2018, Saksi H. DOFIR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 4. Pada tanggal 10 Mei 2018, Saksi H. DOFIR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 5. Pada tanggal 16 Mei 2018, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa sebelum terealisasi untuk dibalik namakan SPK PT. ADIKU kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR pihak perusahaan PT.ADIKU memutuskan pengelolaan limbah antara Terdakwa dan Sdr. NEDIH dengan alasan atau keterangan dari pihak perusahaan bahwa Terdakwa dan sdr. NEDIH kurang membayar pembelian Scrap di PT. ADIKU senilai Rp. 448.556.500,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasar kwitansi, bon dan tanda terima yang telah Saksi H. DOFIR dan Saksi H. Abd Gofur bayarkan melalui Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk pembayaran limbah scrap besi di PT. ADIKU masih ada sisa deposit sebesar Rp. 164.535.725,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - Bahwa tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR beritikad akan membayarkan kekurangan tersebut kepada perusahaan (PT.ADIKU) namun setelah mendapatkan konfirmasi dari PT. ADIKU melalui Saksi ADHINANTO menjelaskan bahwa antara PT. ADIKU dengan Terdakwa dan sdr. NEDIH tidak memiliki perjanjian secara tertulis mengenai Surat Perjanjian Kerjasama seperti yang Terdakwa dan sdr. NEDIH perlihatkan kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR. Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. NEDIH, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR mengalami kerugian total sekitar Rp.3.226.535.725,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **AAT ATMAJA Bin ATANG** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain*** adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau "***in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is***" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memakai nama palsu**" misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, "martabat palsu" misalnya mengaku sebagai kyai, "**dengan tipu muslihat**" artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan "**rangkaian kebohongan**" artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu "rangkaiian kebohongan", jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 bertempat di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa dan sdr. NEDIH memiliki kerjasama penjualan limbah scrab besi PT. Anugerah Daya Industri Komponen Utama (PT. ADIKU) dengan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR namun Terdakwa dan sdr. NEDIH mempunyai hutang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR, kemudian Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR mendengar informasi Terdakwa dan sdr. NEDIH akan menjual limbah scrab besi tersebut kepada orang lain sehingga Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR berinisiatif memanggil Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk menyelesaikan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. NEDIH meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR dengan menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 011 /ADIKU /XII/10 tanggal 1 Oktober 2012 antara sdr. NEDIH dengan Saksi ADHINANTO Bin ISDIYONO selaku GA HRD pada PT. ADIKU padahal pada faktanya adalah tidak benar telah terbit SPK antara sdr. NEDIH dan PT. ADIKU, karena kerjasama pengelolaan limbah di PT. ADIKU hanya diberikan kepada PT. MPI dan lingkungan desa Sertajaya yang diwakili oleh Terdakwa dan NediH. SPK yang diperlihatkan Terdakwa dan sdr. NEDIH hanya untuk meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR untuk membuat perjanjian kerjasama pengikatan agar hasil limbah PT. ADIKU hanya diberikan kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR;

Menimbang, bahwa setelah Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR yakin dengan rangkaian kebohongan Terdakwa dan sdr. NEDIH, bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mereka membuat kesepakatan pada tanggal 13 Februari 2018 untuk pelimpahan SPK pengelolaan limbah di PT. ADIKU yaitu dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar seratus Juta Rupiah) dan didalam kesepakatan tersebut Saksi H. DOFIR menambahkan dana sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dikarenakan uang Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan sdr. NEDIH sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 antara Terdakwa dan sdr. NEDIH selaku Pihak I dan Saksi H. DOFIR selaku Pihak Kedua membuat Surat Kesepakatan Pelimpahan SPK dimana pihak I akan melimpahkan SPK pada PT. ADIKU kepada Pihak ke II. Adapun akibat pelimpahan SPK tersebut Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOFIR menjadi semakin percaya kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sehingga memberikan kembali beberapa dana untuk diberikan kepada PT. ADIKU;

Menimbang, bahwa sebelum terealisasi untuk dibalik namanya SPK PT. ADIKU kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR pihak perusahaan PT. ADIKU memutuskan pengelolaan limbah antara Terdakwa dan Sdr. NEDIH dengan alasan atau keterangan dari pihak perusahaan bahwa Terdakwa dan sdr. NEDIH kurang membayar pembelian Scrap di PT. ADIKU senilai Rp. 448.556.500,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasar kwitansi, bon dan tanda terima yang telah Saksi H. DOFIR dan Saksi H. Abd Gofur bayarkan melalui Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk pembayaran limbah scrap besi di PT. ADIKU masih ada sisa deposit sebesar Rp. 164.535.725,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR beritikad akan membayarkan kekurangan tersebut kepada perusahaan (PT. ADIKU) namun setelah mendapatkan konfirmasi dari PT. ADIKU melalui Saksi ADHINANTO menjelaskan bahwa antara PT. ADIKU dengan Terdakwa dan sdr. NEDIH tidak memiliki perjanjian secara tertulis mengenai Surat Perjanjian Kerjasama seperti yang Terdakwa dan sdr. NEDIH perlihatkan kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR. Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. NEDIH, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR mengalami kerugian total sekitar Rp. 3.226.535.725,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menggerakkan**" (**bewegen**) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR yakin dengan rangkaian kebohongan Terdakwa dan sdr. NEDIH, bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mereka membuat kesepakatan pada tanggal 13 Februari 2018 untuk pelimpahan SPK pengelolaan limbah di PT. ADIKU yaitu dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar seratus Juta Rupiah) dan didalam kesepakatan tersebut Saksi H. DOFIR menambahkan dana sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dikarenakan uang Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan sdr. NEDIH sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 antara Terdakwa dan sdr. NEDIH selaku Pihak I dan Saksi H. DOFIR selaku Pihak Kedua membuat Surat Kesepakatan Pelimpahan SPK dimana pihak I akan melimpahkan SPK pada PT. ADIKU kepada Pihak ke II. Adapun akibat pelimpahan SPK tersebut Saksi DOFIR menjadi semakin percaya kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sehingga memberikan kembali beberapa dana untuk diberikan kepada PT. ADIKU antara lain :

1. Pada tanggal 13 Februari 2018 Saksi H. DOFIR memberikan dana titipan untuk pembayaran SPK PT. ADIKU kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Februari 2018, Saksi H. DOFIR kembali memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Pada tanggal 07 Mei 2018, Saksi H. DOFIR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 10 Mei 2018, Saksi H. DOFIR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Pada tanggal 16 Mei 2018, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR memberikan Dana Titipan untuk pembayaran SPK di PT. ADIKU kepada Terdakwa sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikia elemen unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SEDIH, dengan cara berawal Terdakwa dan sdr. NEDIH memiliki

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama penjualan limbah scrab besi PT. Anugerah Daya Industri Komponen Utama (PT. ADIKU) dengan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR namun Terdakwa dan sdr. NEDIH mempunyai hutang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR, kemudian Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR mendengar informasi Terdakwa dan sdr. NEDIH akan menjual limbah scrab besi tersebut kepada orang lain sehingga Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR berinisiatif memanggil Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk menyelesaikan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. NEDIH meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR dengan menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 011 /ADIKU /XII/10 tanggal 1 Oktober 2012 antara sdr. NEDIH dengan Saksi ADHINANTO Bin ISDIYONO selaku GA HRD pada PT. ADIKU padahal pada faktanya adalah tidak benar telah terbit SPK antara sdr. NEDIH dan PT. ADIKU, karena kerjasama pengelolaan limbah di PT. ADIKU hanya diberikan kepada PT. MPI dan lingkungan desa Sertajaya yang diwakili oleh Terdakwa dan Nedih. SPK yang diperlihatkan Terdakwa dan sdr. NEDIH hanya untuk meyakinkan Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR untuk membuat perjanjian kerjasama pengikatan agar hasil limbah PT. ADIKU hanya diberikan kepada Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR;

Menimbang, bahwa setelah Saksi H. DOFIR dan H. ABD GOFUR yakin dengan rangkaian kebohongan Terdakwa dan sdr. NEDIH, bertempat di Kp. Kandang Roda Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mereka membuat kesepakatan pada tanggal 13 Februari 2018 untuk pelimpahan SPK pengelolaan limbah di PT. ADIKU yaitu dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar seratus Juta Rupiah) dan didalam kesepakatan tersebut Saksi H. DOFIR menambahkan dana sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dikarenakan uang Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan sdr. NEDIH sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 antara Terdakwa dan sdr. NEDIH selaku Pihak I dan Saksi H. DOFIR selaku Pihak Kedua membuat Surat Kesepakatan Pelimpahan SPK dimana pihak I akan melimpahkan SPK pada PT. ADIKU kepada Pihak ke II. Adapun akibat pelimpahan SPK tersebut Saksi DOFIR menjadi semakin percaya kepada Terdakwa dan sdr. NEDIH sehingga memberikan kembali beberapa dana untuk diberikan kepada PT. ADIKU;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terealisasi untuk dibalik namakan SPK PT. ADIKU kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR pihak perusahaan PT.ADIKU memutuskan pengelolaan limbah antara Terdakwa dan Sdr. NEDIH dengan alasan atau keterangan dari pihak perusahaan bahwa Terdakwa dan sdr. NEDIH kurang membayar pembelian Scrap di PT. ADIKU senilai Rp. 448.556.500,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasar kwitansi, bon dan tanda terima yang telah Saksi H. DOFIR dan Saksi H. Abd Gofur bayarkan melalui Terdakwa dan sdr. NEDIH untuk pembayaran limbah scrap besi di PT. ADIKU masih ada sisa deposit sebesar Rp. 164.535.725,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD. GOFUR beritikad akan membayarkan kekurangan tersebut kepada perusahaan (PT.ADIKU) namun setelah mendapatkan konfirmasi dari PT. ADIKU melalui Saksi ADHINANTO menjelaskan bahwa antara PT. ADIKU dengan Terdakwa dan sdr. NEDIH tidak memiliki perjanjian secara tertulis mengenai Surat Perjanjian Kerjasama seperti yang Terdakwa dan sdr. NEDIH perlihatkan kepada Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR. Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. NEDIH, Saksi H. DOFIR dan Saksi H. ABD GOFUR mengalami kerugian total sekitar Rp.3.226.535.725,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikia elemen unsur "Turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pembedaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang, 1 (satu) dokumen Surat perjanjian kerjasama tanggal 04 Juni 2013 dan 1 (satu) Surat Kesepakatan pelimpahan SPK tanggal 21 Maret 2018, yang disita dari Saksi Abdul Gofur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Gofur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dokumen Surat perjanjian kerjasama No. 011 /ADIKU /XII /10 tanggal 01 Oktober 2012, yang terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hi. Abdul Gofur dan Saksi Hi. Dofir mengalami kerugian sebesar Rp.3.226.535.725,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAT ATMAJA Bin ATANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang, 1 (satu) dokumen surat perjanjian kerjasama tanggal 04 Juni 2013, 1 (satu) surat kesepakatan pelimpahan SPK tanggal 21 Maret 2018 **dikembalikan kepada Saksi Abdul Gofur**, 1 (satu) dokumen surat perjanjian kerjasama No.011/ADIKU/XII/10 tanggal 01 Oktober 2012 **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Ckr